



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 73 /PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 71/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
SE - KABUPATEN LAMANDAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua PPK kecamatan Bulik nomor : 04/PL.03-
UND/6209.03/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Permohonan
Pengganti PPDP berdasarkan usulan PPS Kelurahan Nanga Bulik:

NO	PETUGAS PPDP YANG SEBELUMNYA	DIGANTIKAN
1.	Nama : Utin Marni TPS : 12 Jenis Kelamin : Perempuan	Nama : Mila Karmila TPS : 12 Jenis Kelamin : Perempuan
2.	Nama : Marwardinor TPS : 13 Jenis Kelamin : Laki - Laki	Nama : Meliana TPS : 13 Jenis Kelamin : Perempuan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu Melakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lamandau tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-
Kabupaten Lamandau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang ...

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Diase 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 71.1/PP.04.2-BA/6209/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Pengganti PPDP di Kelurahan Nanga Bulik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 71/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE - KABUPATEN LAMANDAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Nanga Bulik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Atas Nama:

1. Nama : Mila Karmila
TPS : 12
Jenis Kelamin : Perempuan
2. Nama : Meliana
TPS : 13
Jenis Kelamin : Perempuan

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada **DIPA Hibah** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU


IRWANSYAH